



Pembuatan Pengantar E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari RT
2. kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa syarat rekomendasi dari RT, Photo copy Kartu Keluarga
2. menyerahkan berkas tersebut ke petugas kelurahan
3. petugas kelurahan meberikan isian blangko
4. pemohon menerima dan mengisi isian blangko KTP
5. Setelah isian blangko selesai diserahkan kepada petugas staf kelurahan
6. staf kelurahan menyerahkan berkas ke kasi pelayanan umum untuk di proses
7. setelah itu kasi pelayanan umum memproses dan menaikan ke atasan (Lurah)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan